

## OPTIMALISASI ZAKAT DALAM MENGEMBANGKAN STABILITAS EKONOMI MAKRO MELALUI DIGITALISASI DAN SINERGI KEBIJAKAN

\*Ashhabul Manggala Sanggoleo Tosepu<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro

\*Korespondensi: [ashhabultosepu@gmail.com](mailto:ashhabultosepu@gmail.com)

### Abstract

*Zakat, as one of the Islamic social funds and the main pillar in Islamic economics, has great potential in improving the welfare of the people and economic stability. This study aims to analyze how digitalization and policy synergy can optimize the role of zakat in the Indonesian economy. Using qualitative descriptive analysis methods through documentaries and literature studies, this study found that digital technology can be applied in zakat management to increase efficiency, transparency, and accessibility, thereby encouraging the participation of the Indonesian people in paying zakat. In addition, collaboration between zakat institutions and the government through integrated policies can strengthen economic empowerment programs for mustahik, which have a positive effect on increasing consumption, investment, and production in aggregate. The implementation of digitalization also allows for more targeted zakat distribution, making it effective in reducing social inequality and poverty. Thus, the synergy between digitalization and strategic policies is key to maximizing the main function of zakat in achieving the well-being of people and national economic stability.*

**Keywords:** digitalization, economic stability, policy synergy, zakat

### Abstrak

Zakat, sebagai salah satu dana sosial Islam dan pilar utama dalam ekonomi Islam, memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan stabilitas ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana digitalisasi dan sinergi kebijakan dapat mengoptimalkan peran zakat dalam perekonomian Indonesia. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif melalui studi dokumenter dan kepustakaan, penelitian ini menemukan bahwa teknologi digital dapat diterapkan dalam pengelolaan zakat untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas, sehingga mendorong partisipasi masyarakat Indonesia dalam menunaikan zakat. Selain itu, kolaborasi antara lembaga zakat dan pemerintah melalui kebijakan yang terintegrasi dapat memperkuat program pemberdayaan ekonomi bagi mustahik, yang berdampak positif terhadap peningkatan konsumsi, investasi, dan produksi secara agregat. Penerapan digitalisasi juga memungkinkan distribusi zakat yang lebih tepat sasaran, sehingga efektif dalam mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan. Dengan demikian, sinergi antara digitalisasi dan kebijakan strategis menjadi kunci untuk memaksimalkan fungsi utama zakat dalam mencapai kesejahteraan umat dan stabilitas ekonomi nasional.

**Kata Kunci:** Digitalisasi, Sinergi Kebijakan, Stabilitas Ekonomi, Zakat.

## PENDAHULUAN

Sebagai agama yang universal, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat ruhaniyah (spiritual) maupun muamalah (sosial-ekonomi). Dalam kerangka ini, zakat menempati posisi sebagai salah satu pilar utama, yang berfungsi tidak hanya sebagai ibadah mahdhah, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk distribusi kekayaan. Tujuannya adalah mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat melalui

pengurangan kesenjangan ekonomi, pemberdayaan masyarakat kurang mampu, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi zakat yang sangat signifikan. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri per 31 Desember 2024, jumlah penduduk Muslim Indonesia mencapai 248 juta jiwa (Kemendagri, 2024). Potensi finansial zakat nasional diperkirakan mencapai Rp327 triliun per tahun, sehingga menempatkan zakat sebagai sumber daya yang sangat potensial untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional.

Realitasnya, kontribusi zakat masih jauh dari optimal karena pengelolaan dana zakat menghadapi berbagai kendala, terutama kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Meskipun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melaporkan realisasi penghimpunan zakat sebesar Rp32 triliun pada tahun 2023, angka tersebut baru mencakup sekitar 10% dari total potensi. Rendahnya realisasi ini salah satunya dipicu oleh lemahnya kepercayaan publik. Data *Indonesian Zakat Report* (2019) menunjukkan bahwa hanya 40% masyarakat yang merasa yakin terhadap pengelolaan dana zakat. Kondisi tersebut diperburuk oleh rendahnya literasi ekonomi syariah yang baru mencapai 39,11% (OJK, 2024), sehingga pemahaman masyarakat tentang peran strategis zakat dalam makroekonomi masih terbatas..

Tantangan struktural lain adalah fragmentasi sistem dan rendahnya adopsi teknologi. Kurangnya koordinasi dan sinergi antar lembaga amil zakat menyebabkan inefisiensi dalam pendistribusian dan pengelolaan data mustahik (penerima zakat). Mayoritas lembaga zakat juga belum memanfaatkan teknologi modern seperti *big data*, *blockchain*, dan *Artificial Intelligence* (AI) untuk meningkatkan akurasi, transparansi, dan efisiensi operasional. Pendistribusian yang masih bersifat tradisional membatasi dampak pemberdayaan zakat terhadap mustahik.

Di tengah tantangan tersebut, revolusi digital membuka peluang besar untuk transformasi pengelolaan zakat. Digitalisasi, melalui penerapan platform online, *blockchain*, dan sistem pembayaran digital, menawarkan solusi untuk meningkatkan aksesibilitas, transparansi, dan akuntabilitas. Pusat Pungutan Zakat Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan (PPZ-MAIWP) dapat menjadi contoh sukses dalam inovasi pengelolaan zakat di Malaysia. Lembaga ini telah mengadopsi pembayaran zakat menggunakan mata uang kripto, sehingga menjadi pionir dalam pemanfaatan teknologi *blockchain* untuk filantropi Islam. Implementasi teknologi semacam ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga relevan bagi generasi muda yang melek digital.

Selain digitalisasi, penguatan sinergi kebijakan antara lembaga pengelola zakat, pemerintah, dan otoritas terkait merupakan prasyarat untuk menciptakan ekosistem yang kondusif. Kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui integrasi program zakat dengan agenda pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi nasional, serta penyelarasan regulasi yang mendukung tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana digitalisasi dan sinergi kebijakan dapat mengoptimalkan peran zakat dalam mengembangkan perekonomian umat dan menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia. Fokus penelitian diformulasikan untuk menganalisis dampak zakat terhadap variabel-variabel makro ekonomi agregat, seperti konsumsi, investasi, dan produksi, serta mengevaluasi perannya dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat dihasilkan strategi dan rekomendasi kebijakan yang efektif untuk memaksimalkan potensi zakat di era perekonomian modern.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Zakat**

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi ganda, yakni sebagai ibadah mahdhah (ritual) dan instrumen keadilan sosial-ekonomi. Secara bahasa, zakat bermakna tumbuh, berkembang, bersih, dan suci. Secara istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai nisab dan haul untuk disalurkan kepada delapan golongan (asnaf) yang berhak menerimanya, sebagaimana tercantum dalam QS. At-Taubah ayat 60 (Qardawi, 2006; Syarifuddin, 2003).

Zakat terbagi menjadi dua jenis utama yaitu zakat fitrah (zakat jiwa yang wajib dibayar setiap muslim pada bulan Ramadhan) dan zakat maal (zakat harta, seperti emas, perak, perdagangan, profesi, dan hasil pertanian). Pengelolaan zakat yang ideal dilakukan melalui lembaga amil (*al-‘amilina ‘alaiha*), yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat. Hal ini menjamin efisiensi, menghindarkan rasa rendah diri mustahik, dan sesuai dengan tuntunan syariah (Qardawi, 2006).

### **Ekonomi Makro**

Ekonomi makro merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari fenomena ekonomi secara keseluruhan dalam skala luas, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan kebijakan fiskal maupun moneter (Mankiw, 2021). Fokus dalam makroekonomi meliputi pada perilaku agregat dari rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah dalam menentukan output nasional dan distribusi pendapatan. Tujuan utama dari ekonomi makro adalah mencapai stabilitas ekonomi yang inklusif dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara agregat (Blanchard, 2020). Stabilitas ekonomi makro sangat bergantung pada kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran agregat. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah menggunakan kebijakan fiskal dan moneter sebagai alat utama (Samuelson & Nordhaus, 2021).

Kebijakan fiskal melibatkan pengeluaran pemerintah dan perpajakan untuk mempengaruhi permintaan agregat. Misalnya, peningkatan pengeluaran pemerintah atau penurunan pajak dapat merangsang permintaan agregat, sementara pengurangan pengeluaran atau peningkatan pajak dapat menurunkannya. Di sisi lain, kebijakan moneter melibatkan pengaturan suku bunga dan jumlah uang beredar oleh bank sentral untuk mengontrol inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Penyesuaian suku bunga dapat

mempengaruhi investasi dan konsumsi, yang pada gilirannya mempengaruhi permintaan agregat. (Samuelson & Nordhaus, 2021).

### **Digitalisasi**

Teknologi telah berkembang pesat dalam kehidupan manusia sejak abad ke-21, terutama dalam bidang informasi dan komunikasi yang menjadi tren utama dalam bidang-bidang kehidupan setiap manusia. Teknologi telah berinovasi di berbagai sektor, termasuk pertanian, industri, serta informasi dan komunikasi, yang menawarkan berbagai jalan yang memudahkan seperti komunikasi, akses informasi, transaksi, pendidikan, dan hiburan. Salah satu bentuk kemajuan ini adalah teknologi digital, yang mengandalkan komputer dan sistem digital untuk mengefisiensikan tenaga manusia dalam berbagai aktivitas, sehingga menciptakan kinerja yang lebih tinggi, optimal, dan inovasi berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi digital secara maksimal dapat menciptakan nilai baru dengan menghubungkan dunia nyata dan dunia maya secara efektif serta efisien, menyelesaikan berbagai problematika sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memelihara pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan sehat. Digitalisasi sebagai transformasi ekonomi berbasis teknologi digital telah mendorong efisiensi, inovasi, dan produktivitas (Brynjolfsson & McAfee, 2014). Teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), *Internet of Things* (IoT), *blockchain*, dan *big data* telah mengubah lanskap ekonomi global dengan meningkatkan otomatisasi, analisis prediktif, serta memperluas inklusifitas keuangan (Schwab, 2017).

### **Sinergi Kebijakan**

Sinergi kebijakan merujuk pada koordinasi antara berbagai kebijakan ekonomi, teknologi, dan regulasi untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Stiglitz, 2019). Dalam era digital, sinergi kebijakan menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa adopsi teknologi dapat memberikan manfaat maksimal bagi stabilitas ekonomi makro (Acemoglu & Restrepo, 2019). Stiglitz (2019) menekankan bahwa integrasi kebijakan dibutuhkan untuk menghindari konflik antar sektor dan memastikan efisiensi dalam implementasi program-program pembangunan.

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur yang bersumber pada data sekunder. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan, meliputi jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan institusional (seperti dari BAZNAS, OJK, dan Kementerian Keuangan), publikasi resmi, serta artikel dari situs web terpercaya. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menelusuri, mencatat, dan menyaring informasi dari pustaka baik cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan digitalisasi zakat, sinergi kebijakan, dan dampak ekonomi zakat.

Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui serangkaian

tahapan yang bersifat interaktif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data sesuai dengan rumusan masalah. Data yang telah terorganisir kemudian disajikan secara naratif untuk mempermudah identifikasi pola, hubungan, dan dinamika yang muncul. Melalui proses ini, peneliti dapat menyajikan pembahasan yang komprehensif mengenai optimalisasi zakat melalui digitalisasi dan sinergi kebijakan, sekaligus menjawab tujuan penelitian secara sistematis dan mendalam.


## HASIL PEMBAHASAN

### Zakat dalam Tinjauan Makro

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia, mencatat jumlah penduduk sebesar 281,6 juta jiwa pada pertengahan tahun 2024. Wabah COVID-19 yang melanda di tahun sebelumnya memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian, namun pada tahun 2024, perekonomian Indonesia telah menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,03%. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,91%, dan tingkat kemiskinan menurun menjadi 8,57% (Badan Pusat Statistik, 2025). Dalam sisi sosial, penghimpunan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) mengalami perkembangan signifikan, dari Rp 68,39 miliar pada tahun 2002 menjadi Rp26,13 triliun pada tahun 2024 (Kementerian Agama, 2024). Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, potensi zakat di Indonesia sangat tinggi, sehingga optimalisasi lembaga zakat menjadi kunci dalam meningkatkan dampaknya terhadap ekonomi makro.

Zakat memiliki peran signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi agregat, investasi, dan produksi, serta dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Berdasarkan teori konsumsi Islam, mustahik memiliki *Marginal Propensity to Consume* (MPC) yang lebih tinggi dibandingkan muzaki, sehingga distribusi zakat mampu meningkatkan konsumsi agregat lebih tinggi dibandingkan sistem ekonomi konvensional (Syahbudi, 2018).

Ketika muzakki menyalurkan sebagian pendapatannya kepada mustahik, daya beli mustahik meningkat, yang pada akhirnya mendorong permintaan barang dan jasa dalam perekonomian (Lisnawati, 2019). Peningkatan permintaan ini memacu pertumbuhan sektor produksi guna memenuhi kebutuhan pasar, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap ekspansi ekonomi nasional (Fajrina, Putra, & Sisillia, 2020).



Kurva Fungsi Konsumsi Muzakki dan Mustahik (Lisnawati, 2019)

---

Sumber: Lisniawati, 2019

Dari perspektif investasi, zakat mendorong muzaki untuk mengalokasikan hartanya ke dalam bentuk investasi produktif guna menghindari penurunan nilai akibat kewajiban pembayaran zakat. Monzer Kahf (1999) menjelaskan bahwa zakat atas tabungan yang telah mencapai nisab dapat memotivasi pemilik harta untuk menginvestasikan asetnya dalam aktivitas produktif daripada sekadar menimbun kekayaan. Selain itu, distribusi zakat dalam bentuk modal usaha bagi mustahik berperan dalam meningkatkan kapasitas produksi dan menciptakan peluang usaha baru, yang pada gilirannya dapat menekan angka pengangguran (Hejazziey, 2011).

Dalam aspek produksi agregat, zakat memberikan dampak positif dengan meningkatkan daya beli masyarakat miskin, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan sektor produksi. Peningkatan produksi ini turut meningkatkan kebutuhan tenaga kerja, sehingga mengurangi angka pengangguran dan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan negara melalui pajak (Fajrina, Putra, & Sisillia, 2020). Dalam jangka panjang, pemanfaatan zakat secara produktif dapat mengubah mustahik dari penerima bantuan menjadi pelaku usaha mandiri, sehingga meningkatkan produktivitas nasional secara berkelanjutan (Rozalinda, 2014).

Selain berperan dalam peningkatan konsumsi, investasi, dan produksi, zakat juga menjadi instrumen efektif dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Iqbal (2020) menegaskan bahwa zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang menyalurkan harta dari kelompok kaya (muzakki) kepada mereka yang membutuhkan (mustahik). Studi yang dilakukan oleh Choiriyah et al. (2020) menunjukkan bahwa distribusi zakat yang tepat sasaran mampu meningkatkan pendapatan mustahik dan membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan melalui program-program seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan bantuan modal usaha. Dengan demikian, zakat tidak hanya berperan dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok kurang mampu tetapi juga menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata, yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Saripudin, Djamil, & Rodoni, 2020).

### **Peran Digitalisasi terhadap Zakat**

Era *society* 5.0 telah menuntut masyarakat Indonesia dalam mengoptimalkan pengembangan teknologi untuk mengefisienkan aktivitas. Digitalisasi telah memainkan peran penting dalam mengoptimalisasikan pengelolaan zakat di Indonesia dan berbagai negara lain. Pemanfaatan teknologi digital dalam penghimpunan, pengelolaan, distribusi, dan pelaporan zakat telah membawa dampak positif terhadap transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan dana zakat sesuai kepatuhan syariah dan prinsip amanah.

Secara umum, digitalisasi zakat telah dikembangkan oleh berbagai negara-negara di dunia. Konferensi *World Forum Zakat* di tahun 2019 telah menyepakati urgensi pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan zakat secara digital untuk meningkatkan kemudahan aksesibilitas, efektivitas dan efisiensi pelayanan. Di Malaysia, lembaga



Pengumpulan Zakat Dewan Agama Islam Wilayah Federal (PPZ-MAIWP) dan pemerintah Malaysia telah memperbolehkan pembayaran zakat melalui *cryptocurrency* dengan ketentuan nisab selayaknya aset yang dizakatkan pada umumnya yaitu 2,5% dari aset kripto. Begitu juga dengan negara Inggris dimana komunitas muslim *National Zakat Foundation* menyediakan pembayaran zakat menggunakan *bitcoin* dan *ethereum*, yang memungkinkan pengguna (dalam hal ini sebagai muzakki) menunaikan kewajiban mereka sebagai seorang muslim dengan lebih mudah dan cepat. Penggunaan teknologi seperti *big data* dan *blockchain* juga mulai diterapkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat.

Di Indonesia, lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah menerapkan berbagai inovasi digital, seperti Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBAZNAS), yang memungkinkan pengelolaan dan percepatan data zakat secara terintegrasi dan *real-time*. Melalui SIMBAZNAS, proses registrasi muzakki, pembayaran zakat, hingga pelaporan dapat dilakukan secara online, meningkatkan aksesibilitas dan kepercayaan muzakki-mustahik dalam menunaikan zakat. Fitur pelacakan pada SIMBAZNAS juga memiliki kegunaan untuk muzakki dalam memantau mekanisme penyaluran zakat secara langsung dan *up-to-date*, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga zakat dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat.

**Tabel 1.1.** Hasil Penelitian Terdahulu terkait Digitalisasi Zakat

No.	Judul Penelitian	Temuan
1	Pengaruh Penggunaan Digitalisasi Zakat Terhadap Efektivitas Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kalbar (Verdianti & Puja, 2023)	Digitalisasi zakat melalui aplikasi seperti LinkAja berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengumpulan zakat di BAZNAS Kalimantan Barat, dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan t-statistik positif sebesar 12,122.
2	Digitalisasi Zakat dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Pemulihan Ekonomi Nasional selama Pandemi Covid-19 (Listiana et al., 2022)	Digitalisasi zakat melalui platform digital BAZNAS RI efektif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi nasional saat pandemi COVID-19.
3	Peran dan Potensi Digitalisasi Manajemen Zakat: Sebuah Systematic Literature Review (Makarim & Hamzah, 2024)	Digitalisasi dalam manajemen zakat memiliki peran penting dalam pengumpulan dan distribusi zakat; analisis terhadap 47 artikel dari 33 jurnal terindeks Scopus menunjukkan peningkatan efektivitas dan efisiensi melalui digitalisasi.
4	Transformasi Digital Organisasi Pengelolaan Zakat: Indeks Kesiapan dan Ekosistem Zakat Pada Baznas	Transformasi digital di BAZNAS Pamekasan melalui penggunaan SIMBAZNAS menunjukkan kesiapan digital yang baik;

# OPTIMALISASI ZAKAT DALAM MENGEMBANGKAN STABILITAS EKONOMI MAKRO MELALUI DIGITALISASI DAN SINERGI KEBIJAKAN

Ashhabul Manggala Sanggoleo Tosepu

	Pamekasan (Imron & Fadil, 2024)	koordinasi dengan pemerintah daerah penting untuk memaksimalkan potensi zakat.
5	<i>Does Information affect Online Zakat Payment? A Quantitative Study (Hanafi, 2020)</i>	Apabila informasi yang semakin besar diberikan organisasi pengelolaan zakat, maka tantangan dalam menggunakan layanan pembayaran zakat secara online semakin sedikit.

Dari temuan dari beberapa penelitian sebelumnya, pengembangan zakat melalui digitalisasi telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi lembaga pengelola zakat. Penggunaan *platform digital*, aplikasi pembayaran zakat, serta integrasi sistem informasi seperti SIMBAZNAS telah membantu mempermudah proses penghimpunan, pengelolaan, pelaporan, dan penyaluran zakat secara lebih transparan dan akuntabel. Digitalisasi juga memperluas akses layanan zakat kepada masyarakat, terutama generasi muda yang terbiasa dengan teknologi digital.

## Peran Sinergi Kebijakan terhadap Zakat

Selain digitalisasi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan zakat, sinergi kebijakan antar berbagai pihak juga memegang peranan krusial dalam memperkuat ekosistem zakat nasional. Namun, pengembangan digitalisasi zakat di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama terkait lemahnya koordinasi dan standarisasi kebijakan antar lembaga. Ketidadaan kerangka regulasi yang seragam menyebabkan berbagai Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) mengembangkan sistem digital secara terpisah, sehingga menghambat integrasi data dan efisiensi operasional.

Untuk menjawab problematika tersebut, dibutuhkan penguatan sinergi kebijakan antara Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan LAZ-OPZ dalam membentuk regulasi yang mendorong inovasi digital sekaligus menjamin perlindungan data dan keamanan sistem. Langkah ini dapat diwujudkan melalui pengembangan *platform* digital nasional yang terintegrasi, seperti Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBAZNAS), yang telah digunakan untuk memperkuat sistem pelaporan dan akuntabilitas zakat di berbagai daerah.

Selain itu, pemberian insentif fiskal atau pembiayaan dari pemerintah terhadap pengembangan teknologi digital zakat juga menjadi solusi yang layak untuk diimplementasikan, khususnya bagi OPZ kecil yang memiliki keterbatasan dalam anggaran. Tidak hanya itu, sektor swasta dan *start-up* teknologi juga perlu dilibatkan dalam menciptakan aplikasi dan sistem zakat digital berbasis *blockchain*, kecerdasan buatan (AI), atau *big data* dapat memperkuat transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan zakat. Kolaborasi ini telah mulai diinisiasi, seperti yang dilakukan oleh Bank Indonesia



bersama Kementerian Agama dalam upaya digitalisasi layanan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Contoh negara yang berhasil dalam menerapkan sistem zakat digital berbasis *cryptocurrency* adalah negara Malaysia dengan sinergi antara lembaga Pengumpulan Zakat Dewan Agama Islam Wilayah Federal (PPZ-MAIWP) dan pemerintah Malaysia untuk memperbolehkan fatwa masyarakat dalam membayar zakat lewat kripto.

Melalui pendekatan ini, digitalisasi zakat bukan hanya sekadar modernisasi administratif, melainkan sebuah transformasi pergerakan secara menyeluruh dalam sistem keuangan sosial Islam yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan umat dan stabilitas ekonomi nasional. Dengan berbagi data dan informasi, semua pihak yang terlibat dapat bersinergi untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dan efisien dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Misalnya, pemerintah dapat menggunakan data dari lembaga zakat untuk merancang kebijakan yang lebih baik dalam berbagai program sosial. Sinergi kebijakan yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan akan memastikan bahwa potensi zakat yang besar di Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan sosial, pengentasan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat.

### **Dampak Digitalisasi dan Sinergi Kebijakan terhadap Optimalisasi Zakat dalam Stabilitas Ekonomi Makro**

Digitalisasi dan sinergi kebijakan memainkan peran krusial dalam mengoptimalkan fungsi zakat sebagai instrumen stabilitas ekonomi makro. Transformasi digital telah menyediakan infrastruktur teknologi yang memungkinkan rekap pencatatan dan pelacakan dana zakat secara transparan dan efisien. Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBAZNAS) dan aplikasi lainnya telah diimplementasikan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan zakat. Sinergi kebijakan antara lembaga zakat dan pemerintah, seperti kolaborasi antara BAZNAS dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memastikan standarisasi sistem digital dan menghilangkan fragmentasi data, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan partisipasi dalam penghimpunan dan pengelolaan zakat.

Digitalisasi juga memperluas inklusi keuangan dengan memungkinkan pembayaran zakat melalui aplikasi *mobile* dan platform *fintech* syariah, yang dapat menjangkau generasi muda dan daerah terpencil. Sedangkan sinergi kebijakan mendukung integrasi sistem pembayaran digital dengan layanan keuangan dan perbankan syariah serta memberikan dukungan berupa insentif pajak bagi muzakki, yang secara signifikan meningkatkan potensi penghimpunan zakat.

Dalam distribusi, pemanfaatan *big data*, *blockchain*, dan kecerdasan buatan (AI) memungkinkan pemetaan mustahik berdasarkan kriteria ekonomi dan geografis, serta memastikan bantuan zakat yang tepat sasaran. Integrasi data zakat dengan sistem kependudukan nasional menghindari duplikasi bantuan dan meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan. Proses digitalisasi juga mempercepat penyaluran dan pendistribusian zakat kepada mustahik, yang meningkatkan daya beli mereka dan mendorong konsumsi agregat. Sinergi kebijakan mengalokasikan zakat untuk program

padat karya atau UMKM berbasis syariah, didukung oleh kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif.

Pada akhirnya, digitalisasi memungkinkan *monitoring real-time* program zakat, memastikan efisiensi dan mengurangi kebocoran data dan dana. Sinergi kebijakan yang mengaitkan program zakat dengan agenda nasional memungkinkan anggaran pemerintah untuk subsidi sosial dialihkan ke sektor lain, membantu mengendalikan defisit fiskal pemerintah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa zakat memiliki potensi strategis yang signifikan untuk mendukung stabilitas ekonomi makro Indonesia. Dalam kapasitasnya yang ganda sebagai kewajiban ibadah sekaligus instrumen keuangan sosial, zakat yang dioptimalkan dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Potensi ini terwujud melalui peningkatan konsumsi agregat, stimulasi investasi produktif, dan penguatan kapasitas produksi nasional, yang secara simultan berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan penurunan kesenjangan pendapatan.

Dalam mewujudkan potensi tersebut, digitalisasi dan sinergi kebijakan sebagai dua pilar kunci. Implementasi teknologi melalui sistem informasi terpadu dan platform fintech syariah telah mendemonstrasikan peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola zakat. Sementara itu, kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga zakat, dan pelaku teknologi menciptakan ekosistem yang memungkinkan distribusi dana yang lebih inklusif dan tepat sasaran. Konvergensi antara kemajuan digital dan sinergi kebijakan inilah yang pada akhirnya memaksimalkan dampak zakat terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk merealisasikan hal ini, beberapa langkah strategis sangat diperlukan. Pertama, penguatan kerangka regulasi untuk digitalisasi zakat mutlak dilakukan guna menjamin standardisasi, keamanan data, dan interoperabilitas sistem. Kedua, pemberian insentif bagi muzakki dan inovator teknologi dapat mendorong partisipasi dan pengembangan solusi canggih seperti *blockchain* dan AI. Ketiga, integrasi data zakat dengan basis data kependudukan nasional merupakan kunci untuk memastikan akurasi targeting dan menghindari tumpang tindih program bantuan. Keempat, upaya peningkatan literasi masyarakat mengenai ekonomi syariah dan platform digital perlu terus diintensifkan untuk memperluas jangkauan dan inklusivitas. Terakhir, kolaborasi berkelanjutan antar seluruh pemangku kepentingan seperti pemerintah, BAZNAS, LAZ, sektor swasta, dan akademisi perlu dikonsolidasikan untuk menempatkan zakat sebagai bagian integral dari agenda pembangunan nasional dan pencapaian SDGs.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Acemoglu, D., & Pascual, R. (2019). Automation and New Tasks: How Technology Displaces and Reinstates Labor. *Journal of Economic Perspectives*, 33(2), 3–30.

- Al-Qur'anul Karim
- Amir, S. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Kencana.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik Indonesia 2025*. <https://www.bps.go.id>
- BAZNAS. (2019). *World Zakat Forum 2019: Optimalkan Peran Zakat dengan Teknologi Digital*.  
[https://baznas.go.id/news-show/World\\_Zakat\\_Forum\\_2019:\\_Optimalkan\\_Peran\\_Zakat\\_dengan\\_Teknologi\\_Digital/378](https://baznas.go.id/news-show/World_Zakat_Forum_2019:_Optimalkan_Peran_Zakat_dengan_Teknologi_Digital/378)
- BAZNAS Kota Yogyakarta. (2025). *Digitalisasi Zakat di Era Ekonomi Digital*.  
<https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/38178>
- Blanchard, O. (2021). *Macroeconomics* (8th ed.). Pearson Education.
- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. W.W. Norton & Company.
- Chapra, M. U. (2016). *Islamic Economics: What It Is and How It Developed*. Islamic Research and Training Institute.
- Google, Temasek, & Bain & Company. (2023). *e-Conomy SEA 2023*.  
<https://economysea.withgoogle.com>
- Hanafi, A. (2020). Does information affect online zakat payment? A quantitative study. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 6(1), 87–99.
- Hayati, F., & Furqon, I.K. (2025). Tantangan dan Peluang Penerapan Pajak Digital di Indonesia dalam Era Ekonomi Digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 17(1), 130–134.  
<https://doi.org/10.55049/jeb.v17i1.406>
- Ilyas, R., Fauzi, U., Fadla, A., Lubis, H., Rijal, K., & Fachri, A. (2024). *Peranan ZISWAF dalam Membangun Negeri*. Az-Zahra Media Society.
- Imron, M., & Fadil, A. (2024). Transformasi Digital Organisasi Pengelolaan Zakat: Indeks Kesiapan dan Ekosistem Zakat Pada Baznas Pamekasan. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 10(1), 50–62. <https://doi.org/10.36420/ju.v10i1.7559>
- Indonesian Zakat Report. (2019). *Indonesia Zakat Outlook*. Jakarta: Forum Zakat.
- Kahf, M. (1999). *The principle of socio-economic justice in the contemporary fiqh of zakat*. The Iqtisad, University Islam Indonesia: CIESD.
- Kahf, M. (1989). Zakat: Unresolved Issues in the Contemporary Fiqh. *Journal of Islamic Economics*, 2(1), 1–22.
- Kementerian Agama. (2024). *Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah Tumbuh Pesat di 2024, Bagaimana Penyalurannya?*  
<https://kemenag.go.id/nasional/pengumpulan-zakat-infak-dan-sedekah-tumbuh-pesat-di-2024-bagaimana-penyalurannya-8WPNG>
- Kementerian Agama. (2023). *Potensi Mencapai 327 T, Ini Tiga Fokus Kemenag dalam Pengembangan Zakat*.  
<https://kemenag.go.id/nasional/potensi-mencapai-327-t-ini-tiga-fokus-kemenag-dalam-pengembangan-zakat>
- Kementerian Keuangan. (2023). *Laporan Tahunan: Pendapatan Negara dan Transformasi Digital*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.  
<https://www.kemenkeu.go.id/informasipublik/laporan/laporan-tahunan-kemenkeu>
- Khairi, K.F., Laili, N.H., Sabri, H., Ahmad, A., Pham, V.H., & Tran, M.D. (2023). The Development And Application Of The Zakat Collection Blockchain System. *Journal of Governance and Regulation*, 12.

- Lisnawati, L. (2019). Pemodelan Matematika Efek Zakat pada Konsumsi Agregat dalam Ekonomi Islam. *PEDIAMATIKA: Journal of Mathematical Science and Mathematics Education*, Vol. 01(02).
- Makarim, M., & Hamzah, M. (2024). Peran dan Potensi Digitalisasi Manajemen Zakat: Sebuah Systematic Literature Review. *Journal of Islamic Philanthropy*, 5(1), 33–49.
- Mankiw, N.G. (2021). *Macroeconomics* (11th ed.). Macmillan Learning.
- OJK. (2024). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah. <https://www.ojk.go.id>
- Permana, R.M.R. (2024). Data Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Agama pada Semester I 2024. [DataIndonesia.id. https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-penduduk-indonesia-menurut-agama-pada-semester-i2024](https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-penduduk-indonesia-menurut-agama-pada-semester-i2024)
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2024). Outlook Zakat Indonesia 2024. <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1857-buku-outlook-zakat-indonesia-2024>
- Putra, F.R., Sisillia, A.S., & Fajrina, A.N. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian. *Jurnal Of Islamic Economic And Finance Studies*, Vol. 1.
- Qardawi, Y. (2006). *Fiqh Zakat*, juz 1. Maktabah Wahbah.
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Rajagrafindo.
- Samuelson, P.A., & Nordhaus, W.D. (2021). *Economics* (20th ed.). McGraw-Hill Education.
- Saripudin, U., Djamil, F., & Rodoni, A. (2020). The Zakat, Infaq, and Alms Farmer Economic Empowerment Model. *Library Philosophy and Practice* (e-journal), 3566. <https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/3566>
- Schwab, K. (2016). *The Fourth Industrial Revolution*. New York: Crown Business.
- Stiglitz, J.E. (2019). *People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent*. W.W. Norton & Company.
- Syahbudi, M. (2018). *Ekonomi Makro Perspektif Islam*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Todaro, M.P., & Smith, S.C. (2020). *Economic Development* (13th ed.). Pearson Education.
- Verdianti, A., & Puja, A. (2023). Pengaruh Digitalisasi Zakat Terhadap Efektivitas Pengumpulan Zakat. *Jurnal Ekonomi dan Filantropi Islam*, 6(2), 89–101.